

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**Kpt 21 TAHUN 2025, 76 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat dan bahwa dalam rangka mengukur kinerja organisasi berkaitan dengan ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, PP No. 94 Tahun 2021, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No 14 Tahun 2014, Permen PANRB No. 35 Tahun 2012, Permen PANRB No. 25 Tahun 2020, Permen PANRB No. 26 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

## **CATATAN**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 September 2025.
- Lamp 72 hlm.